



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor xxxxxxxxxx mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2001, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dahulu di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bernama "xxxxxxx" yang menjadi wali nikah bapak xxxxxx selaku ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada petugas

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Twg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P3N, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
 3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II selama satu tahun, -----
-----, Kabupaten Muara Enim, dan terakhir tinggal di -----Tulangbawang Barat sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. -----
 2. -----
 6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama -----
-----;
 7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulangtengah Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II (yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama ----- tanggal 28 Maret 2001;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Twg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulangbawang Tengah kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tertanggal 21 November 2018 dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon I Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 19 November 2018 yang aslinya di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Tiyuh Murni Jaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya diserahkan kembali kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon II Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 19 November 2018 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Tiyuh Murni Jaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan aslinya diserahkan kembali kepada yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Twg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Para Pemohon Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 November 2018 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3), dan aslinya diserahkan kembali kepada yang bersangkutan;

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Maret 2001 di rumah orang tua Pemohon II, ----- Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ----- kemudian pada saat ijab kabul dengan Pemohon I diwakilkan oleh P3N yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi nikah pada saat itu adalah saksi sendiri dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, serta maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa saksi tahu sesudah Para Pemohon menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Twg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah Para Pemohon menikah, mereka hidup bersama di rumah orang tua Pemohon II selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim kemudian pindah ke -----
-----Tulang Bawang Barat sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;
2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ----
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Maret 2001 di ----- Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ----- kemudian pada saat ijab kabul dengan Pemohon I diwakilkan kepada oleh P3N yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi nikah pada saat itu adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan Radiman, serta maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa saksi tahu sesudah Para Pemohon menikah tidak ada pihak

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Twg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu setelah Para Pemohon menikah, mereka hidup bersama di Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim kemudian pindah ke ----- Tulang Bawang Barat sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini sebagai alas hukum dalam pembuatan buku nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan itsbat nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 21 November 2018 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Twg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2001 menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama -----, dan pada saat ijab kabul dengan Pemohon I diwakilkan kepada P3N yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, disaksikan dua orang saksi nikah bernama -----, serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, di rumah orang tua Pemohon II di ----- Kabupaten Tulang Bawang Barat, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 s.d. P.4), dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.4) yang diajukan oleh para Pemohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.4 tersebut merupakan akta otentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Twg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan yang menerangkan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register perkawinan KUA -----, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berdasarkan pasal 285 RBg merupakan alat bukti yang sempurna mengikat, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di wilayah hukum KUA ----- namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register perkawinan KUA -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, 308, dan 309 RBg. serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami isteri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syariat Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 28 Maret 2001 di ----- Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama ----- pada saat ijab kabul dengan Pemohon I diwakilkan kepada P3N yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama -----, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Twg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah atas perkawinannya, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV :

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Twg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2001 di

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Twg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten
Tulang Bawang Barat;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada hari Selasa, tanggal 11 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami April Yadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Rudi Habibi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Habibi, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Twg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Twg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)